

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan deskriptif statistik yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat 50 sampel yang diamati oleh peneliti, serta terdapat 4 variabel diantaranya Pengawasan, Penyidikan, Penindakan dan Penerimaan Cukai. Variabel Pengawasan diperoleh nilai minimum sebesar 31 dan maximum sebesar 38 dengan nilai rata-rata 35,48. Penyidikan diperoleh nilai minimum 16 dan maximum 20 dengan nilai rata-rata 17,90. Penindakan diperoleh nilai minimum 12 dan nilai maximum 15 dengan nilai rata-rata diperoleh 13,60. Penerimaan Cukai nilai minimum diperoleh sebesar 13 dan nilai maximum 18 dengan nilai rata-rata sebesar 15,16.
2. Berdasarkan hasil uji F (simultan), variabel Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) memiliki nilai $F < (\alpha) 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Cukai. Hasil penelitian ini juga menunjukkan

adjusted R Square yang diketahui bahwa variabel Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan Cukai (Y) sebesar 0,368 (36,8%) dan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan penerimaan cukai.

3. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa Pengawasan (X_1), Penyidikan (X_2) dan Penindakan (X_3) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Cukai (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai sig t lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05), terlihat pada masing-masing variabel yaitu Pengawasan ($3,155 > 1,677$), Penyidikan ($2,440 > 1,677$) dan Penindakan ($2,982 > 1,677$)

B. Saran

1. Pengawasan lapangan hendaknya harus lebih diperketat untuk mengontrol toko-toko eceran yang menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
2. Untuk mengatasi ketidak tahuan masyarakat tentang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui tentang barang-barang ilegal terutama Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menghimbau pada masyarakat untuk ikut membantu mengawasi MMEA ilegal dan

apabila mendapati MMEA ilegal agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

3. Pengembangan Undang-Undang Cukai khususnya dalam cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), karena dapat diketahui bahwa cukai merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan peredaran cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) banyak beredar luar di pasaran. Diperlukannya peraturan yang lebih untuk pengawasan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut sehingga tidak beredarnya minuman oplosan maupun yang tidak memiliki pita cukai atau pita cukai palsu.